BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.5 / 244 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN
DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah pada retribusi daerah bidang perhubungan, maka perlu membentuk Tim Pemungutan Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan mengenai penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif kepada Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Perhubungan dan Besaran Insentif Retribusi Bidang Perhubungan Kabupaten Jepara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);

9 . Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Dareah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Tim Pemungut Retribusi Daerah Bidang Perhubungan Kabupaten Jepara Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah :
   a. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
   b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :
   a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
c. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan retribusi daerah.

III. Petugas Pungut :
a. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
b. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Daerah Bidang Perhubungan ;
c. menyelesaikan pengajuan keberatan Retribusi Daerah Bidang Perhubungan ;
d. melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi Bidang Perhubungan ;
e. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
f. menyetorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Daerah Bidang Perhubungan ;
g. memberikan pertimbangan dan penyelesaian keberatan wajib retribusi Bidang Perhubungan ;

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut :
a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
b. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi Bidang Perhubungan ;
c. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian Retribusi Daerah Bidang Perhubungan ;
d. memberikan rekomendasi potensi Retribusi Daerah Bidang Perhubungan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Daerah;
f. melakukan penegakan hukum terhadap Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah;
g. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi Bidang Perhubungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah Bidang Perhubungan Tahun 2024 setiap triwulan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trilliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil/pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi Pelaksana Pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai Pihak Lain yang membantu Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, insentif didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.

KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif Retribusi Daerah Bidang Perhubungan setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara setiap triwulan.

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 973/73 Tahun 2024 tentang Tim Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 22 November 2024

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.5/244
TANGGAL : 22 November 2024

TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati Jepara	

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	

III. Instansi Pelaksana Pemungut.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perhungan Kabupaten Jepara	
2	Ketua	Kepala Bidang	
3	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas	
4	Sekretaris	Kepala Seksi	
5	Anggota	a. Kepala Seksi b. Kepala Sub Bag Keuangan c. Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian d. Kepala Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi e. Staff Seksi f. Bendahara Penerimaa g. Bendahara Pengeluaran h. Penyimpan dan Pengurus Barang i. Pengelola Keuangan	

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	1. Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	
2	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara 2. Kepala BPKAD Kabupaten Jepara 3. Kabag Hukum Setda Jepara	

		4. Kabid Penegakan Perundang – Undangan dan Ketertiban Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara 5. Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara	

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.5 /244
TANGGAL : 22 November 2024

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 SETIAP TRIWULAN

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	1. Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,5
		Wakil Bupati Jepara	0,4

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	Sekretaris Daerah	0,3

III. Instansi Pelaksana Pemungut

A. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1.	Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	0,80
2.	NUR SAHID, SH	Kepala Bidang Perhubungan Laut	0,70
3.	SUROTO, S.SiT, MH	Sekretaris Dinas	0,25
4.	LUTFI FUADI, ST	Kepala Seksi Kepelabuhanan	0,25
5.	ZULVAN RIFQI R, SE.MM	Kepala Seksi Teksar Perhubungan Laut	0,25
6.	WIDARIYONO, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,20
7.	NURIL AMIK KHOIRIYAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	0,15
8.	JAMIUL ALIM, S.SiT	Staff Seksi Kepelabuhanan	0,15
9.	ENDANG WIDURI, SE.MM	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	0,15
10.	SHOLEH	Bendahara Penerimaan	0,10
11.	INDRIATI DWI LESTARI, A.Md	Verifikator Keuangan Dan Akuntansi	0,10
12.	ULFATUN	Bendahara Pengeluaran	0,10
13	YULIANTO	Pengelola Barang Milik Daerah	0,10
			3,3000%

B. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1.	Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	0,80
2.	ALBERTUS K W, S.SiT	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	0,70
3.	SUROTO, S.SiT, MH	Sekretaris Dinas	0,25
4.	NUR ZAIDIN, S.TR	Kepala Seksi MRLL	0,25
5.	BUDI PRASETYO, SE	Kepala Seksi FasPras	0,25
6.	WIDARIYONO, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,20
7.	NURIL AMIK KHOIRIYAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	0,15
8.	NUR ADHIM	Staff Seksi MRLL	0,15
9.	ENDANG WIDURI, SE.MM	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	0,15
10.	SHOLEH	Bendahara Penerimaan	0,10
11.	INDRIATI DWI LESTARI, A.Md	Verifikator Keuangan Dan Akuntansi	0,10
12.	ULFATUN	Bendahara Pengeluaran	0,10
13	YULIANTO	Pengelola Barang Milik Daerah	0,10
			3,3000%

C. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainya

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1.	Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	0,80
2.	NUR SAHID, SH	Kepala Bidang Perhubungan Laut	0,70
3.	SUROTO, S.SiT, MH	Sekretaris Dinas	0,25
4.	LUTFI FUADI, ST	Kepala Seksi Kepelabuhanan	0,25
5.	ZULVAN RIFQI R, SE.MM	Kepala Seksi Teksar Perhubungan Laut	0,25
6.	WIDARIYONO, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,20
7.	NURIL AMIK KHOIRIYAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	0,15
8.	JAMIUL ALIM, S.SiT	Staff Seksi Kepelabuhanan	0,15
9.	ENDANG WIDURI, SE.MM	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	0,15
10.	SHOLEH	Bendahara Penerimaan	0,10
11.	INDRIATI DWI LESTARI, A.Md	Verifikator Keuangan Dan Akuntansi	0,10
12.	ULFATUN	Bendahara Pengeluaran	0,10
13	YULIANTO	Pengelola Barang Milik Daerah	0,10
			3,3000%

D. Retribusi Penyebrangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan Air

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1.	Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	0,80
2.	NUR SAHID, SH	Kepala Bidang Perhubungan Laut	0,70
3.	SUROTO, S.SiT, MH	Sekretaris Dinas	0,25
4.	LUTFI FUADI, ST	Kepala Seksi Kepelabuhanan	0,25
5.	ZULVAN RIFQI R, SE.MM	Kepala Seksi Teksar Perhubungan Laut	0,25
6.	WIDARIYONO, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,20
7.	NURIL AMIK KHOIRIYAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	0,15
8.	JAMIUL ALIM, S.SiT	Staff Seksi Kepelabuhanan	0,15
9.	ENDANG WIDURI, SE.MM	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	0,15
10.	SHOLEH	Bendahara Penerimaan	0,10
11.	INDRIATI DWI LESTARI, A.Md	Verifikator Keuangan Dan Akuntansi	0,10
12.	ULFATUN	Bendahara Pengeluaran	0,10
13	YULIANTO	Pengelola Barang Milik Daerah	0,10
			3,3000%

E. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1.	Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	0,80
2.	MUH SAMSUL ANWAR, MSC	Plt Kepala UPT Terminal	0,70
3.	SUROTO, S.SiT, MH	Sekretaris Dinas	0,25
4.	MANGGARA KRISNA N, SH	Kepala Sub Bag UPT Terminal	0,25
5.	WIDARIYONO, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	0,25
6.	NURIL AMIK KHOIRIYAH	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	0,20
7.	AHMAD TAUFIK	Staff UPT Terminal	0,15
8.	VIVI WULANSARI	Staff UPT Terminal	0,15
8.	ENDANG WIDURI, SE.MM	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	0,15
9.	SHOLEH	Bendahara Penerimaan	0,10
10.	INDRIATI DWI LESTARI, A.Md	Verifikator Keuangan Dan Akuntansi	0,10
11.	ULFATUN	Bendahara Pengeluaran	0,10
12.	YULIANTO	Pengelola Barang Milik Daerah	0,10
			3,3000%

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Pajak dan Retribusi

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	RONJI, SE, MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	0,10
2	HERY YULIANTO, S.STP,Msi.	Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara	0,08
3	Dra. FLORENTINA BUDI KURNIAWATI, M.Si	Kepala BPKAD Kabupaten Jepara	0,08
4	WAFA ELVI SYAHIROH, S.H., M.H	Kabag Hukum Setda Jepara	0,08
5	ABDUL KHALIM, SH,MH	Kabid Penegakan Perundang – Undangan dan Ketertiban Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara	0,08
6	EKO ADI SULISTIYO, SH	Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara	0,08
	JUMLAH		**0,5000%**

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA